

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring meningkatnya perekonomian Indonesia, maka semakin tinggi pula keinginan masyarakat dalam memenuhi tuntutan kebutuhan ekonominya. Faktor penting dalam pemenuhan tersebut adalah uang. Uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Namun, yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi hanya dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk kebutuhan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada atau sering disebut kredit.

Pemerintah kemudian membentuk lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbankan maupun non perbankan dengan tujuan memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pinjam-meminjam. Lembaga perkreditan merupakan sarana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional serta mensejahterakan masyarakat secara merata sesuai yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan

syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan dengan jaminan yang mudah kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan menengah ke bawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan di golongan ekonomi ke atas dipergunakan untuk menambah modal usaha. Salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang dapat melayani masyarakat dalam mendapatkan kredit dengan mudah yaitu Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian).

Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan non perbankan yang dikelola pemerintah yang kegiatan utamanya memberikan pinjaman uang atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian. Sesuai motto Perum Pegadaian “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Pelaksanaan kredit gadai ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang menerima gadai disebut “pemegang gadai” dan pihak yang menggadaikan barang disebut “pemberi gadai”. Perjanjian kredit gadai antara penerima gadai (Perum Pegadaian) dan pemberi gadai (Nasabah) ini dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK), yang mana SBK tersebut juga berfungsi sebagai kuitansi. SBK merupakan bentuk Perjanjian Standar (baku) yaitu suatu persetujuan tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak mengenai suatu hal yang isinya telah ditentukan secara standar (baku).

Pada saat perjanjian ini ditandatangani nasabah maka ia harus menyerahkan jaminan kepada Perum Pegadaian. Jaminan tersebut berupa benda bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, elektronik dan sejenisnya. Jaminan ini penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi Perum Pegadaian dalam mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Perum Pegadaian kepada nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Barang yang dijaminan harus ada dalam penguasaan pemberi pinjaman, jika tidak perjanjian gadai dianggap tak sah. Asas ini disebut asas *Inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai. Penyerahan barang jaminan atas dasar hukum gadai ini bukanlah penyerahan dalam arti yuridis yang mengakibatkan penerima gadai memiliki barang secara utuh, melainkan penerima gadai hanyalah sebagai pemegang barang. Penyerahan barang ditujukan agar nasabah tidak menyalahgunakan barang jaminan selama dalam penguasaannya serta debitor dapat langsung mengambil barang jaminan jika nasabah tidak dapat melunasi atau juga wanprestasi.

Selama dalam penguasaan Perum Pegadaian, resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pegadaian. Hal ini berdasarkan Pasal 1157 (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalainnya.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa selama dalam penguasaan Perum Pegadaian barang yang dijaminan menjadi rusak (sehingga terjadi

kemerosotan nilai) ataupun hilang, Perum Pegadaian wajib melakukan ganti rugi terhadap nasabah sesuai hal-hal yang tercantum dalam perjanjian.

Rusaknya barang yang dijaminakan dapat dikarenakan terjadinya *force majeure* (bencana alam) atau juga dikarenakan kelalaian dari pihak Perum Pegadaian. Guna mengantisipasi jika terjadinya *force majeure* (seperti banjir, kebakaran ataupun gempa bumi) Perum Pegadaian telah mengansuransikan barang-barang jaminan milik nasabah kepada perusahaan asuransi (PT Jasa Indonesia atau Jasindo). Premi asuransi dibayar oleh Perum Pegadaian dan tidak dibebankan kepada nasabah. Nasabah hanya dibebankan biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Sedangkan, dalam hal ganti rugi atas hilangnya barang yang dijaminakan akibat kelalaian pihak Perum Pegadaian, Perum Pegadaian memuatnya dalam Surat Bukti Kredit (SBK) Pasal 4 yang isinya ganti rugi akan diberikan sebesar nilai barang pada saat itu setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal. Ganti rugi akan dibayarkan Perum Pegadaian kepada nasabah jika ada klaim terlebih dahulu sesuai ketentuan yang ada.

Seperti halnya yang terjadi pada Perum Pegadaian Unit di Jalan Pulau Legundi, Sukarame, bulan Juli 2011 lalu. Perampok berhasil menguras berangkas berisi 765 buah perhiasan dan uang tunai senilai Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) milik nasabah. Atas kejadian tersebut, Perum Pegadaian berkewajiban mengganti rugi barang jaminan yang hilang kepada nasabah.

Penyelesaian masalah ini dilaksanakan oleh CPP Perum Pegadaian Kedaton dikarenakan UCP Legundi merupakan kantor unit dari Cabang Perum Pegadaian

Kedaton. Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan CPP Perum Pegadaian Kedaton sepenuhnya berpedoman pada Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor: 30/UI.1.00211/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan.

Pada saat pelaksanaan ganti rugi seringkali Perum Pegadaian mengalami kendala, contoh kasusnya yaitu tidak setujunya nasabah jika emas yang hilang diganti rugi berupa uang, karena nasabah menilai uang tidaklah sepadan untuk mengganti emas. Sehingga kendala seperti ini terkadang dapat memperlambat proses pelaksanaan ganti rugi. Maka, Perum Pegadaian yang bersangkutan perlu melakukan upaya-upaya tertentu guna mengatasi kendala tersebut agar pelaksanaan penyelesaian klaim dapat berjalan baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang pelaksanaan ganti rugi pegadaian dalam menyelesaikan masalah hilangnya barang jaminan dengan menentukan judul ialah “PELAKSANAAN GANTI RUGI PEGADAIAN ATAS BARANG JAMINAN YANG HILANG BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN NOMOR: 30/UI.1.00211/2005 (Studi Kasus Di Perum Pegadaian Cabang Kedaton)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang berdasarkan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor: 30/UI.1.00211/2005 dengan pokok bahasan adalah

- a. Syarat dan prosedur pelaksanaan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang;
- b. Kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang.

2. Ruang Lingkup

Adapun lingkup permasalahannya adalah:

- a. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai pelaksanaan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum jaminan.

- b. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang apa saja yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi pegadaian atas hilangnya barang jaminan milik nasabah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a) untuk menganalisis syarat dan prosedur pelaksanaan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang;
- b) untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian beserta upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum keperdataan, khususnya hukum jaminan mengenai hak gadai.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Menambah bahan bacaan dan sebagai sumber data bagi mereka yang mengadakan penelitian, khususnya hukum jaminan mengenai gadai;
- 2) Menambah informasi bagi masyarakat luas tentang bagaimana penuntutan ganti rugi jika barang jaminan telah hilang.